



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 23.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI *KAWRUH* KEPEMILUAN DAN
ENAM PULUH DETIK DALAM PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk inovasi peningkatan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi dan/atau pengetahuan kepemiluan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi serta meningkatkan pemahaman informasi dan/atau pengetahuan kepemiluan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, sekaligus penyebarluasan informasi terkait sosialisasi publik kepada masyarakat luas yang lebih transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Inovasi *Kawruh*

Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI *KAWRUH* KEPEMILUAN DAN ENAM PULUH DETIK DALAM PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tim Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :

1. menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan dan tema Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum;
2. mengoordinasikan pelaksanaan Program *Kawruh* Kepemiluan, meliputi penyelenggaraan forum pembelajaran, penyusunan materi, penugasan narasumber, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan;
3. mengoordinasikan penyusunan, produksi, penyuntingan, persetujuan, dan publikasi konten Video Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum pada media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan Divisi dan/atau Subbagian lain dan pihak terkait dalam rangka dukungan pelaksanaan Program Inovasi;
4. melakukan pengendalian mutu terhadap materi dan konten publikasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyahin Nugraheni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 23.1
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INOVASI KAWRUH KEPEMILUAN DAN ENAM
PULUH DETIK DALAM PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO

TIM INOVASI KAWRUH KEPEMILUAN DAN
ENAM PULUH DETIK DALAM PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Priyana	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
2.	Aris Zurkhasanah	Ketua Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
3.	Widi Purnama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Penanggungjawab
4.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kasubbag yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua
5.	Nadia Nurrahma Adiningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Sawitri Haryani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Fauzar Restu Ginanjari	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni